

KONSTITUSIONALITAS *PRESIDENTIAL CANDIDACY THRESHOLD* DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK

Jamil¹, Sofie Rahma Dewi²

¹Dosen Universitas Bhayangkara Surabaya Indonesia

²Dosen Universitas Brawijaya Malang Indonesia

Email: Jamiljurist@gmail.com¹

ABSTRACT: *Political party coalition is an inevitability during the multi-political party presidential administration in general election mechanism of president and vice-president election. Coalition formed in general election sphere, as stated in Law Number 7 Year 2017 regarding of General Election to fulfil the minimum 20% quota as general election participant and win the general election and coalition in the politic sphere to fill up the ministerial position. Incumbent presence as a pair of candidates implied to coalition chartering by the incumbent candidate that causes the contest not to be able to be followed by more than two pairs of candidates. It is the contrary to article 6a clause (3) and (4) of Indonesia Constitution 1945 that require the candidate to be appointed as president and vice president if they receive more than 50% of votes with the spread of 20% of votes in each province which consist of more than half of Indonesia's total province, if not fulfilled then second round should be done, followed by two pairs of candidates that receives the highest votes. That means, constitution design was not only followed by two pairs of candidates. The implementation of presidential candidacy threshold in general election law and incumbent candidate closes the design. This research analyzes the presidential candidacy threshold constitutionality in simultaneous general election by using statute and conceptual approach.*

Keywords: *Constitutionality; Presidential Candidacy Threshold; Simultaneous General Election*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang mutlak harus dilaksanakan dalam suatu negara yang menyatakan diri sebagai negara demokrasi. Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengatur bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Secara universal prinsip-prinsip tersebut dikenal sebagai penyelenggaraan pemilu yang demokratis, yang menjadi salah satu substansi mendasar dalam hukum dasar suatu negara demokratis, merupakan sistem politik yang menghendaki peralihan kekuasaan dilakukan secara berkala, bebas, adil serta menjamin hak pilih secara universal.¹ Untuk mewujudkan tiga tujuan pemilu menurut Aurel Croissant, yaitu: (i) keterwakilan politik (*political representation*), agar kelompok-kelompok masyarakat di parlemen bisa terwakili dari aspek geografis, fungsional dan deskriptif; (ii) integrasi politik (*political*

¹ Saldi Isra, Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis, Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2019, h.12.

integration), melalui kesepahaman antara partai politik dan masyarakat maka konflik politik bisa diredam secara efektif dalam lembaga perwakilan sehingga mampu menciptakan stabilitas politik; dan (iii) terbentuknya pemerintahan yang efektif (*effective government*), sehingga mampu menjamin stabilitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, maka sistem pemilu perlu dirancang dengan tepat.² Sistem pemilu tidak hanya dimaknai sebagai suatu pengertian sederhana tentang teknis penghitungan suara terhadap pilihan rakyat dalam rangka menentukan pemimpinnya, tetapi merupakan suatu bentuk ketergantungan dan interaksi antara bagian-bagian atau komponen-komponen dalam proses pemilu.³ Variabel-variabel teknis dalam sistem pemilu yang saling berhubungan dalam mengkonversi suara menjadi kursi antara lain: (1) besaran daerah pemilihan, (2) metode pencalonan, (3) metode pemberian kursi, (4) ambang batas perwakilan, (5) formula perolehan kursi dan (6) penetapan calon terpilih.⁴

Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama setelah amandemen UUD 1945, yang mengubah struktur politik Indonesia sedemikian rupa sehingga berpengaruh signifikan dalam rekrutmen elit politik di Indonesia. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tetapi dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur pada pasal 6A UUD NRI 1945. Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mensyaratkan bahwa kualifikasi parpol yang dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah yang memenuhi ambang batas 15% dari jumlah kursi atau 20% perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR, yang kemudian dikenal dengan istilah Ambang Batas Pencalonan Presiden atau *Presidential Candidacy Threshold* (selanjutnya disebut *PCT*). Besaran angka *PCT* ini pada Pemilu tahun 2009 ditingkatkan menjadi 20% perolehan kursi atau 25% perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR, berlaku hingga pemilu serentak tahun 2019.

Sejak reformasi tahun 1999 telah dilaksanakan lima kali pemilu legislatif tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019, dan empat kali pemilihan presiden dan wakil presiden 2004, 2009, 2014 dan 2019. Jika pemilu-pemilu sebelumnya pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan tiga bulan setelah pemilu legislative, maka tahun 2019 dilaksanakan bersamaan yang dikenal dengan pemilu serentak sebagai implikasi atas putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang dimohonkan pakar komunikasi politik Effendi Gazali Dkk. Selama lima kali pemilu tersebut Undang-Undang Pemilu selalu berubah, dapat dikatakan bahwa sejarah pemilu adalah sejarah perubahan UU dari waktu ke waktu, sejarah pencarian politik hukum tentang pemilu. Yang memberikan kesan bahwa UU Pemilu selalu lahir sebagai “proses instrumental” atau

² Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia, Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif*, Yogyakarta, Thafa Media, 2016, h. 1

³ Muhadam Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan umum di Indonesia, Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2015, h. 57

⁴ Douglas W Rey, *The Political Consequences of RElectoral Laws*, New Heaven and London: Yale University Press, 1967, dalam Khoirunnisa Agustyati, Lia Wulandari, dkk, 2014, *Menetapkan Arena Perebutan Kursi DPRD, Penerapan Prinsip-Prinsip Pemilu Demokratis Dalam Pembentukan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2014*, Jakarta, Yayasan Perلودem, 2013, h. 15

percobaan yang tak selesai-selesai, sekurang-kurangnya disebabkan oleh tiga hal, yaitu:⁵ *Pertama*, karena ada kesadaran bahwa pemilu yang diselenggarakan sebelumnya mengandung kelemahan yang harus diperbaiki untuk menyongsong pemilu berikutnya, *Kedua*, karena terjadi perubahan konfigurasi politik yang menghendaki perubahan sistem maupun mekanisme pemilu yang dilatar belakangi motif politik tertentu oleh sebagian besar partai politik (parpol) yang menguasai kursi di DPR. *Ketiga*, karena terjadi perubahan situasi, misalnya demografi, kependudukan dan perkembangan daerah, yang harus diakomodasi di dalam UU Pemilu.

Dalam setiap pembahasan UU Pemilu, besaran persentase angka PCT ini selalu menjadi perdebatan Panjang., terlebih lagi ketika pemilu dilaksanakan secara serentak untuk yang pertama kali, karena sangat tidak masuk akal ambang batas perolehan partai politik atau gabungan partai politik pada pemilu sebelumnya digunakan kembali sebagai ukuran PCT pada pemilu berikutnya. Namun demikian pembentuk undang-undang (DPR dan eksekutif) tetap memaksakannya masuk dalam UU pemilu yaitu pasal 222 Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini juga sudah berkali-kali dimohonkan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dengan berbagai argumentasi tetapi MK tetap *keukeuh* dengan pendapatnya bahwa penentuan PCT dalam UU Pemilu konstitusional dan merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang.

Dalam tulisan ini penulis kembali ingin mengurai berbagai aspek inkonstitusionalitas atas pengaturan PCT dalam UU Pemilu. Tulisan ini memang tidak memiliki kebaruan yang benar-benar baru dari segi ide dan argumentasi, meskipun demikian, paling tidak tulisan ini ikut membantu menyadarkan pembentuk undang-undang (DPR dan Eksekutif) serta ikut berupaya mengembalikan kecerdasan Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan *judicial review* atas Pasal 222 UU No.7 tahun 2017.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk menguraikan dan menjelaskan dengan rumusan masalah yaitu: *Kesatu*, apa perkembangan pengaturan *presidential threshold* dalam sejarah Pemilihan Umum di Indonesia?. *Ketiga*, bagaimana inkonstitusionalitas *presidential candidacy thresho*?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum ini merupakan tipe penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif sebagai suatu sumber hukum. Moris L Cohen mengemukakan pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan “*Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society*”.⁶ Penelitian hukum pada hakikatnya dimulai dari hasrat keingintahuan manusia yang dinyatakan dalam bentuk permasalahan atau pertanyaan, dimana setiap permasalahan dan pertanyaan hukum tersebut

⁵ Moh. Mahfud MD, Pemilu dan MK dalam Mozaik Ketatanegaraan Kita, Kata Pengantar, Dalam Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta, Konstitusi Press, 2012, h. xii.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 56.

diperlukan jawaban dan akab mendapatkan pengetahuan baru yang dianggap benar. Disamping itu pula penelitian hukum ini merupakan *Doctrinal Research* yang memberikan atau menghasilkan penjelasan secara sistematis mengenai norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur suatu kategori tertentu.⁷ Tulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

Perkembangan Pengaturan *Presidential Threshold* dalam Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia

Tahun 2004 untuk pertama kalinya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, setelah sebelumnya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berubah kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara menjadi sederajat dengan Presiden, DPR dan DPD sebagai Lembaga tinggi negara. Berdasarkan amandemen UUD 1945 maka pasal 6 A Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.

Pemilu legislatif Tahun 2004 berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ini diikuti 24 parpol, yang berhasil memperoleh kursi di DPR sejumlah 14 parpol, pemilu DPD 16 Harun Husein, Pemilu Indonesia, Fakta, Angka, Analisis dan Studi Banding, Perludem, Jakarta, 2014, hlm.3929 diikuti tidak kurang dari 963 calon di seluruh Indonesia, menghasilkan 128 anggota DPD di 32 Provinsi. Dilanjutkan dengan pemilu presiden yang diikuti lima pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang dilaksanakan hingga dua putaran berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 5 UU ini mensyaratkan bahwa kualifikasi parpol yang dapat yang dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah yang memenuhi ambang batas 15% dari jumlah kursi atau 20% perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR, yang dikenal dengan *Presidential threshold*, tujuan diberlakukannya hal ini adalah untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensiil Tidak hanya ketentuan tentang Parliamentary Threshold yang berkali-kali diuji materi di MK, demikian pula dengan ketentuan tentang Presidential Threshold yang diatur dalam pasal 222 UU nomor 7 Tahun 2017.

Dalam putusan Nomor 53/PUUXV/2017 terhadap permohonan uji materi yang diajukan oleh Rhoma Irama dan Ramdansyah MK memandang bahwa permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan pasal 222 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum dan menyatakan pasal 173 ayat (1), (2) dan (3) UU Pemilu tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam perkembangan selanjutnya Putusan MK Nomor 49/PUU-XVI/2018 tentang permohonan pengujian UU Pemilu pasal 222 ini yang diajukan oleh Busro Muqodas dan kawan-kawan juga ditolak secara keseluruhan oleh MK. MK menyatakan 14

⁷ Prasetijo Riyadi, *Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis*, AL Maktabah, Surabaya, 2017. h. 33.

bahwa penerapan *Presidential Threshold* dalam pasal 222 tersebut konstitusional dan merupakan legal policy dari pembentuk Undang-Undang.

Inkonstitusionalitas *Presidential Candidacy Threshold*

Istilah *Presidential Candidacy Threshold* sebenarnya tidak terlalu familiar, yang lebih dikenal adalah istilah *Presidential Threshold*. Namun bila Mengutip pendapat J. Mark Payne, dkk sebagaimana dikutip oleh Pipit R. Kartawidjaya maka istilah *presidential threshold* tidak tepat untuk menggambarkan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, tetapi istilah tersebut lebih tepat digunakan untuk syarat keterpilihan calon presiden dan wakil presiden.⁸ Oleh karenanya istilah ‘*presidential threshold*’ adalah syarat yang sudah secara tegas diatur dalam pasal 6A ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Namun dalam praktek pemilu di Indonesia *Presidential Threshold* dimaknai sebagai ambang batas untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 bahwa hanya partai politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi sekurang kurangnya 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh suara sekurang-kurangnya 25% dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden

1. Bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1) dan (2)

Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi “ Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” bunyi pasal ini menunjukkan pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Yang menyatakan bahwa pelaksanaan kedaulatan hanya diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar, sedangkan Undang-Undang Dasar sendiri melalui pasal 6A ayat (1) sudah secara *expressis verbis* menentukan proses pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Atas dasar hal tersebut, seharusnya mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sudah tertutup bagi pembentuk undang-undang (*close legal policy*) untuk mengatur secara berbeda dengan apa yang sudah secara tegas diatur dalam Undang-undang Dasar. Pemilu sebagai instrumen atau sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat juga ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) UU Pemilu “Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Oleh karenanya menjadi sangat tidak masuk akal manakala pemilu sebagai basis utama

⁸ Pipit R, Kartawidjaya, *Memperkuat Sistem Presidensialisme Indonesia*, Jakarta, Kumpulan Paper Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, 2016, h. 5

dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dirampas melalui ketentuan yang mengatur adanya syarat ambang batas perolehan suara (*threshold*) dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.

Cikal bakal lahirnya konsep kedaulatan rakyat sebenarnya berasal dari konsep kontrak sosial yang diusung oleh JJ. Rosseau, (1712-1778). Gagasan kedaulatan rakyat sebagai reaksi atas teori kedaulatan raja yang bersifat absolut dan tirani. Oleh karenanya konsep kedaulatan rakyat didasarkan pada basis kerakyatan dan kemauan umum (*volonte generale*) rakyat yang dilegalkan melalui perundang-undangan. Atas dasar tersebut konsep kedaulatan rakyat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁹

1. Kesatuan (*unite*) bersifat monistis;
2. Bulat dan tak terbagi (*indivisibilite*);
3. Tak dapat dialihkan (*inalienalite*); dan
4. Tidak dapat berubah (*imprescritibilite*).

Berkaitan dengan konsep kedaulatan rakyat diatas, Pasal 6A UUDNRI merupakan bentuk pengakuan atas kemauan umum rakyat yang secara bulat berdaulat dalam memilih presiden dan wakilnya. Aturan *threshold* dalam pencalonan jelas membatasi dan mengalihkan hak kedaulatan rakyat kepada partai politik yang mekanismenya sangat elitis dan syarat dengan money politik (mahar politik).

Lebih teknis lagi, mekanisme pencalonan Presiden dan wakil Presiden juga sudah diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang hanya mensyaratkan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu dilaksanakan. Dalam pasal tersebut tidak ada syarat *threshold* bagi partai politik atau gabungan partai politik yang hendak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, syarat yang dibebankan oleh konstitusi hanyalah lolos sebagai peserta pemilu melalui proses verifikasi di KPU. Artinya semua partai politik yang lolos sebagai peserta pemilu memiliki hak untuk mengusulkan presiden dan wakil presiden. Atas dasar tersebut menurut Saldi Isra mempertahankan ambang batas pencalonan presiden (*presidential candidacy threshold*) sama saja dengan memelihara cacat konstitusional dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.¹⁰

Sebagai hukum dasar (*grundnorm*), UUDNRI 1945 sudah memberikan mekanisme yang lebih dari cukup dalam menata dan mengatur proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam hal masih ada hal-hal teknis yang masih butuh diatur, maka boleh mem *breakdown* kembali melalui peraturan perundang-undangan yang lebih rendah selama aturan tersebut tidak dirumuskan secara bertentangan dengan apa yang sudah secara tegas diatur di pasal 6A ayat (1) dan (2).

Inkonstitusionalitas atas penerapan syarat ambang batas pencalonan presiden (*presidential candidacy threshold*) semakin mendapatkan pembenaran ketika pemilu dilaksanakan secara serentak, sebab dalam pemilu serentak partai baru yang lolos verifikasi sebagai peserta

⁹ Eduarus Marius Bo, *Negara Hukum & Kedaulatan rakyat*, Malang, Setara Press, 2019, h. 10

¹⁰ Saldi Isra, *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*, Jakarta, themis Publishing, Jakarta, 2017, h.21

pemilu belum memiliki modal *threshold* sama sekali, sehingga partai baru tersebut tidak dapat menjadi pengusul calon presiden dan wakil presiden. Tidak hanya berhenti disitu, penggunaan *threshold* dalam pemilu serentak juga menegaskan suara pemilih pemula, sebab dalam pemilu serentak ukuran *threshold* yang digunakan adalah *threshold* dalam pemilu sebelumnya dimana pemilih pemula masih belum bisa menggunakan hak konstitusionalnya dalam memilih presiden dan wakil presiden, sehingga walaupun *threshold* itu dianggap sebagai mandat rakyat kepada partai politik, maka selain mandat yang sudah diberikan pada pemilu sebelumnya tersebut, bisa berubah juga belum mengakomodir mandat pemilih pemula. Hal ini tentu tidak membutuhkan logika yang *ndakik* untuk memahami dan mengatakan bahwa ketentuan *presidential candidacy threshold* memang bertentangan dengan pasal 6A ayat (1) dan (2) UUDNRI 1945 karena menegaskan hak-hak peserta pemilu untuk mencalonkan (mengusulkan) presiden dan wakil presiden.

2. Bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan (4)

Pasal 6A ayat (3) dan (4) mengatur penggunaan sistem *majority runoff* yang memberi kemungkinan terjadinya dua putaran (*two round system*) dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam pasal tersebut terdapat syarat ambang batas suara bagi calon presiden (*presidential threshold*) untuk dapat terpilih menjadi presiden dan wakil presiden yaitu memperoleh lebih dari lima puluh persen suara atau diadakan putaran kedua dengan diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan suara terbanyak.

Penggunaan *majority runoff system* dalam pemilihan presiden dan wakil presiden menandakan bahwa kehendak konstitusi menginginkan banyak pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ikut bertarung melalui proses pemilu. Sistem *majority runoff* berbeda dengan sistem *plurality runoff* yang memang memiliki kecenderungan menghasilkan sedikit pasangan calon yang ikut berkontestasi dalam pemilu.¹¹

Dalam pemilu serentak terlebih lagi terdapat calon dari petahana, maka sulit sekali bisa mendapatkan pasangan calon yang banyak karena sebelum pemilu dilaksanakan partai politik sudah berebut berkoalisi kepada calon Presiden yang memiliki daya pikat (*coattail effect*) tinggi, dan yang pasti memiliki *coattail effect* tinggi adalah calon dari petahana. Hal tersebut terbukti pada pemilu tahun 2019 kemarin dimana Pak Jokowi didukung oleh setidaknya delapan parpol parlemen dan parpol non parlemen. Pemborongan dukungan ini pasti mengakibatkan menyusutnya peluang bagi calon lain untuk dapat ikut berkontestasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Hal lain yang menjadi implikasi dari pemilu serentak dengan calon petahana yang berpotensi hanya menghasilkan dua pasangan calon adalah diabaikannya sebaran perolehan suara dua puluh persen yang tersebar di lebih setengah provinsi diseluruh Indonesia, meskipun hal ini sudah dilegitimasi oleh MK melalui putusan Nomor : 50/PUU-XII/2014 sebagai hal yang

¹¹ <https://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/02/Makalah-Djayadi-Hanan.pdf> diakses pada tanggal 19 desember 2021

konstitusional. Namun demikian menurut penulis putusan MK itu hanya bersifat pemakluman saja atas akan lebih konstitusional manakala sebaran suaranya sesuai dengan ketentuan pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yaitu 20% suara yang tersebar di lebih setengah provinsi dari seluruh provinsi yang tersebar di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencantuman syarat *threshold* dalam pemilihan presiden dan wakil presiden serentak sebagaimana dalam pasal 222 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu adalah bertentangan dengan pasal 6A ayat (1) dan (2) karena: *Pertama*, membatasi hak kedaulatan rakyat dalam memilih presiden dan wakil presiden. *Kedua*, menghilangkan hak partai baru peserta pemilu dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. *Ketiga*, menegasikan hak pemilih pemula yang tidak pernah memberi mandat kepada parpol dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden. Juga bertentangan dengan pasal 6A ayat (3) dan (4) karena: *Pertama*, membatasi banyaknya calon presiden sebagaimana dikehendaki konstitusi melalui *majority runoff system*. *Kedua*, berpotensi menegasikan syarat *threshold* dua puluh persen suara yang tersebar di lebih separuh provinsi diseluruh Indonesia.

Berpijak pada hasil penelitian dan analisa serta kesimpulan seperti yang dijelaskan diatas, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut : *Kesatu*, pembentuk undang-undang menghapus syarat *threshold* dalam pemilihan undang-undang presiden dan wakil presiden hingga 0% . *Kedua*, memasukkan perubahan undang-undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu dalam Prolegnas tahun 2022 dan merubah ketentuan *Threshold* dalam Pasal 222.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustyati, Khoirunnisa, Wulandari, Lia, dkk, 2013, Menetapkan Arena Perebutan Kursi DPRD, Penerapan Prinsip-Prinsip Pemilu Demokratis Dalam Pembentukan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2014, Jakarta: Yayasan Perludem.

Isra, Saldi, Fahmi, Khairul, 2019, *Pemilihan Umum Demokratis, Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

_____, 2017, *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*, Jakarta: themis Publishing.

Janedjri M. Gaffar, Jenedri, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Jakrata: Konstitusi Press.

Kartawidjaya, Pipit R, 2016, *Memperkuat Sistem Presidensialisme Indonesia*, Jakarta: kumpulan Paper Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.

Labolo, Muhadam, Ilham, 2015 Partai Politik dan Sistem Pemilihan umum di Indonesia, Teori, Konsep dan Isu Strategis, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Marius Bo, Edaurus, 2019, Negara Hukum & Kedaulatan rakyat, Malang: setara press.

Riwanto, Agus, 2016, Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia, Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif, Yogyakarta:Thafa Media.

Internet

<https://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/02/Makalah-Djayadi-Hanan.pdf> diakses pada tanggal 19 desember 2021.